



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I MADE SUKASNA, laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 1977 Agama Hindu, pekerjaan Buruh harian lepas alamat Br. Pande, Dasa Abiansemal, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 339/Pdt.P/2025/PN.Dps, tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Badung tanggal 29 Agustus 1977 adalah ipar dari Nengah Mariadi.
- Bahwa ipar pemohon yang bernama Nengah Mariadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 mei 2025 di Mangupura sesuai akta kematian nomnor : 5103-KM-20052025-0009 dan suami dari Almarhumah Nengah Mariadi, I Wayan Suarma sekaligus kakak dari saudara pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2018 sesuai akta kematian nomor : 5103-KM-180120180006
- Bahwa ipar pemohon yang bernama Nengah Mariadi memiliki 2 orang anak hasil perkawinan dari almarhumah I Wayan Suarma yaitu :
 1. I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL yang lahir di Kapal Badung 18 September 2009
 2. I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang lahir di Abiansemal 7 Oktober 2011

Hal 1 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan pemohon yang bernama I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL yang saat ini berumur 16 tahun dan I Made Sastra Deva Wajrayana AL saat ini berumur 14 tahun (masih dibawah umur)
- Bahwa ipar pemohon / Almarhumah memiliki perlindungan (polis) BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Raya kuta no 18 B, Kuta
- Bahwa pemohon dan anak-anak almarhumah bermaksud untuk menutup (mencairkan) dana polis asuransi dengan nomor polis : 24162506257 Atas nama pemegang polis Nengah Mariadi yang beralamat di Br. Pande Desa Abiansemal, Kecamatan abiansemal, Kabupaten Badung
- Bahwa oleh karena keponakan pemohon masih dibawah umur maka untuk dapat mengurus surat-surat polis asuransi atas nama Nengah Mariadi diperlukan adanya wali.
- Bahwa pemohon I Made Sukasna sebagai ipar laki-laki dari Almarhumah dan juga paman dari anak almarhumah, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak almarhumah yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat polis asuransi BPJS ketenagakerjaan milik almarhumah Nengah Mariadi dengan nomor polis 24162506257
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak almarhumah diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan hukum bahwa pemohon adalah sah sebagai wali dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL dan I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat polis asuransi BPJS ketenagakerjaan milik almarhumah yang bernomor polis 24162506257
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pamohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

Hal 2 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Sukasna, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16824/2011 a.n. I MADE SASTRA DEVA WAJRAYANA, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000021/A/AB.CS/TP/2006 antara I Made Sukasna dengan Ni Nyoman Juliasih, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-20052025-0009, a.n Nengah Mariadi, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8577/2011 nama I Putu Pandu Caraka Wasudewa, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi sesuai dengan copy Kartu Anggota nama JMK Nengah Mariadi, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi sesuai copy Kartu peserta BPJS No.5103036802740005 24162506257 nama Nengah Mariadi , diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2120/2011, antara I Wayan Suarma dengan Nengah Mariadi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.5103033103070300, nama kepala keluarga I Made Sukasna, alamat BR Pande Dusun BR Pande Kecamatan Abiansemal Badung , diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kematian, Nomor : 5103-KM-18012018-0006, a.n I Wayan Suarma, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-8 tidak ada memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut ;

1.Saksi I MADE SUPARDIASA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nyoman Juniasih;

Hal 3 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki ipar yang bernama Nengah Mariadi namun sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2025 ;
 - Bahwa ipar saksi yang bernama Nengah Mariadi menikah dengan I Wayan Suarma yaitu kakak dari Pemohon yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2018 ;
 - Bahwa iapar Pemohon yang bernama Nengah Mariadi menikah dengan kakak kandung pemohon yang bernama I Wayan Suarma pada tanggal 10 Oktober 2008
 - Bahwa dalam perkawinan Nengah Mariadi dengan I Wayan Suarma sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL yang lahir di Kapal Badung 18 September 2009
 2. I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang lahir di Abiansema 7 Oktober 2011
 - Bahwa kedua keponakan Pemohon masih dibawah umur ;
 - Bahwa sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal maka Pemohon yang merawat dan mengasuh mereka termasuk membiayai pendidikannya;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik maupun sehat jiwa, Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun berdasarkan catatan kepolisian, serta Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya serta Anak-anak tersebut;
 - Bahwa Alm Nengah Mariadi yang merupakan ipar pemohon memiliki perlindungan POLIS) BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jl Raya Kuta No 18 B Kuta Badung ;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak almarhumah bermaksud untuk menutup (mencairkan) dana polis asuransi dengan nomor Polis 24162506257 atas nama pemegang Polis Nengah Mariadi ;
 - Bahwa terhadap hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
2. Saksi I KETUT SUKADANA:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nyoman Juniasih;

Hal 4 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki ipar yang bernama Nengah Mariadi namun sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2025 ;
 - Bahwa ipar saksi yang bernama Nengah Mariadi menikah dengan I Wayan Suarma yaitu kakak dari Pemohon yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2018 ;
 - Bahwa iapar Pemohon yang bernama Nengah Mariadi menikah dengan kakak kandung pemohon yang bernama I Wayan Suarma pada tanggal 10 Oktober 2008
 - Bahwa dalam perkawinan Nengah Mariadi dengan I Wayan Suarma sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL yang lahir di Kapal Badung 18 September 2009
 2. I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang lahir di Abiansema 7 Oktober 2011
 - Bahwa kedua keponakan Pemohon masih dibawah umur ;
 - Bahwa sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal maka Pemohon yang merawat dan mengasuh mereka termasuk membiayai pendidikannya;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik maupun sehat jiwa, Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun berdasarkan catatan kepolisian, serta Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya serta Anak-anak tersebut;
 - Bahwa Alm Nengah Mariadi yang merupakan ipar pemohon memiliki perlindungan POLIS) BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jl Raya Kuta No 18 B Kuta Badung ;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak almarhumah bermaksud untuk menutup (mencairkan) dana polis asuransi dengan nomor Polis 24162506257 atas nama pemegang Polis Nengah Mariadi ;
 - Bahwa terhadap hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Hal 5 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar menyatakan hukum bahwa pemohon adalah sah sebagai wali dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL dan I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat polis asuransi BPJS ketenagakerjaan milik almarhumah Nengah Mariadi yang bernomor polis 24162506257;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui Pemohon beralamat Br. Pande, Dasa Abiansemal, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari Keponakannya yang bernama: I Putu Pandu Caraka Wasudewa AL yang lahir di Kapal Badung 18 September 2009 dan I Made Sastra Deva Wajrayana AL yang lahir di Abiansemal 7 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";

Menimbang, bahwa ketentuan dewasa didalam berbagai peraturan perundangan berbeda-beda, didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masuh dalam

Hal 7 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan. Hal ini sejalan sebagaimana didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 1 Angka 3 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian patokan kebelumdewasaan anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang bernama I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana, dimana Pemohon mohon ditetapkan sebagai walinya untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-6 dikaitkan bukti P-10 diketahui bahwa I Putu Pandu Caraka Wasudewa merupakan anak pertama laki-laki dari Ayah I Wayan Suarma dan Ibu Nengah Mariadi, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2009 dan I Made Sastra Deva Wajrayana merupakan anak kedua laki-laki dari Ayah I Wayan Suarma dan Ibu Nengah Mariadi, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2011. Bahwa saat ini I Putu Pandu Caraka Wasudewa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan I Made Sastra Deva Wajrayana masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 diketahui I Wayan Suarma telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2018 dan Nengah Mariadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sejak kedua orang tua Anak-anak tersebut meninggal dunia maka keduanya dirawat diasuh dan di biayai oleh Pemohon dan istrinya dan telah masuk dalam kartu keluarga pemohon (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa diketahui pula dari keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon adalah merupakan adik kandung dari alm. I Wayan Suarma dan Ipar dari alm. Nengah Mariadi. Sehingga dengan demikian Pemohon merupakan Paman dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas anak yang bernama I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak tersebut. Bahwa secara hukum Anak tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yaitu sebagaimana patokan kedewasaan diartikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal 8 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 1 Angka 3, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) karena memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: 1. Keluarga anak, 2. Saudara, 3. Orang lain, atau 4. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Wali diutamakan dari keluarga anak, selanjutnya saudara, kemudian jika tidak ada maka barulah orang lain atau badan hukum dapat ditunjuk. Wali yang ditunjuk dari saudara harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yaitu:

1. *Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
2. *Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
3. *Sehat fisik dan mental;*
4. *Berkelakuan baik;*
5. *Mampu secara ekonomi;*
6. *Beragama sama dengan agama yang dianut anak;*
7. *Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;*
8. *Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;*
9. *Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;*
10. *Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon dalam keadaan sehat fisik maupun sehat jiwa. Bahwa Pemohon tidak



memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun berdasarkan catatan kepolisian, serta Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya serta Anak-Anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak*". Selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan "*Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan*" dan pada ayat 2 mengatur untuk menjadi Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan cukup beralasan ditetapkan sebagai

Hal 10 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas serta Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Alm. Nengah Mariadi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor polis 24162506257. Bahwa Pemohon dan anak almarhum bermaksud untuk menutup (mencairkan) dana polis asuransi tersebut, yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya Pendidikan serta biaya hidup I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi diketahui terhadap permohonan Pemohon sebagai wali dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana untuk mewakili perbuatan hukumnya terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pemohon sebagai wali dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana yang masih dibawah umur, berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUHPdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal 11 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk untuk mengurus / mencairkan dana polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan an. Nengah Mariadi tersebut;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan. Dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pemohon adalah sah sebagai wali dari I Putu Pandu Caraka Wasudewa dan I Made Sastra Deva Wajrayana yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat polis asuransi BPJS ketenagakerjaan milik almarhumah Nengah Mariadi bernomor polis 24162506257;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh I Putu Suyoga, SH.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk

Hal 12 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2025/PN Dps, tanggal 28 Mei 2025, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kadek Yuliani ,SH.

I Putu Suyoga, SH.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Rp. 100.000,00
3. Penggandaan berkas Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Halaman Penetapan nomor 339/Pdt.P/2025/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14